



**P U T U S A N**

Nomor : 22/Pid/B/2014/PN.BLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **MUNCONG BIN PADE**
- Tempat Lahir : Sawere
- Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/31 Desember 1964
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Dusun Kantisang Desa Balibo Kec. Kindang Kab. Bulukumba.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani
- Pendidikan : -

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan 11 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 20 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan 08 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 29 April 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 22/ Pen.Pid/2014/PN.BLK tanggal 30 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 22/ Pen.Pid/2014/PN.BLK tanggal 03 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Moncong Bin Pade secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moncong Bin Pade dengan pidana penjara selama 05 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - a 1 (satu) ekor ayam jantan warna buri (kuning keemasan).
  - b 1 (satu) buah tas warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Uang sejumlah Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah), dan pecahan Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
- d 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna silver hitam beserta kunci kontaknya. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Moncong bin Pade.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yang salah, lalu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor register perkara : PDM- 07/BLK/01/2014 tanggal 09 Januari 2014 yang dibacakan di persidangan tanggal 20 Januari 2014 sebagai berikut :

## KESATU :\_

Bahwa terdakwa **MONCONG bin PADE** pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2013 bertempat di kebun milik KAMMISI (belum tertangkap) dan TATO (belum tertangkap) Desa Borong Loe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu, dengan cara-cara sebagai  
berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA anggota unit Buser Polres Bulukumba pergi menuju lokasi permainan judi sabung ayam di kebun milik KAMMISI (belum tertangkap) dan TATO (belum tertangka) Desa Borong Loe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba setelah sebelumnya pihak Polres Bulukumba memperoleh informasi dari masyarakat tentang permainan judi sabung ayam yang diadakan di lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi permainan judi sabung ayam yang berada di dalam sebuah kebun yang ditumbuhi tanaman cengkeh tersebut kemudian AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA langsung melakukan pengamatan terhadap aktifitas permainan judi sabung ayam, yang mana salah satu diantaranya terlihat terdakwa **MONCONG bin PADE** pada saat itu sedang memasang taruhan sebelum ayam diadu. Setelah permainan judi sabung ayam tersebut selesai kemudian terdakwa beserta pemain judi lainnya kemudian pergi dari kebun milik KAMMISI dan TATO yang dijadikan sebagai tempat permainan judi sabung ayam tersebut. Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas Polres Bulukumba di pinggir sungai Bingkeke yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat diadakannya permainan judi sabung ayam.-----

-----Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara pemain judi sabung ayam terlebih dahulu memilih ayam petarung yang akan dipasang taruhan. Selanjutnya para pemain menyerahkan uang taruhan kepada KAMMISI atau TATO yang berperan sebagai pemegang uang taruhan atas ayam-ayam yang diadu. Selanjutnya setelah uang taruhan terkumpul kemudian diadakan sabung ayam dengan mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasang taruhan oleh para pemain sampai salah satu ayam yang diadu kalah atau mati. Ayam yang menang adalah ayam yang masih hidup, maka para pemasang taruhan yang beruntung karena ayam aduan yang sebelumnya telah dipasang taruhan menang akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang jumlahnya sama dengan uang yang ditaruhkan selain itu uang taruhannya juga akan kembali. Apabila sebelumnya memasang taruhan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka bagi pemasang taruhan yang ayamnya menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

**ATAU KEDUA :**

-----Bahwa terdakwa **MONCONG bin PADE** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU, *mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303*, dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA anggota unit Buser Polres Bulukumba pergi menuju lokasi permainan judi sabung ayam di kebun milik KAMMISI (belum tertangkap) dan TATO (belum tertangka) Desa Borong Loe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba



setelah sebelumnya pihak Polres Bulukumba memperoleh informasi dari masyarakat tentang permainan judi sabung ayam yang diadakan di lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi permainan judi sabung ayam yang berada di dalam sebuah kebun yang ditumbuhi tanaman cengkeh tersebut kemudian AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA langsung melakukan pengamatan terhadap aktifitas permainan judi sabung ayam, yang mana salah satu diantaranya terlihat terdakwa **MONCONG bin PADE** pada saat itu sedang memasang taruhan sebelum ayam diadu. Setelah permainan judi sabung ayam tersebut selesai kemudian terdakwa beserta pemain judi lainnya kemudian pergi dari kebun milik KAMMISI dan TATO yang dijadikan sebagai tempat permainan judi sabung ayam tersebut. Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas Polres Bulukumba di pinggir sungai Bingkeke yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat diadakannya permainan judi sabung ayam.-----

-----Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara pemain judi sabung ayam terlebih dahulu memilih ayam petarung yang akan dipasang taruhan. Selanjutnya para pemain menyerahkan uang taruhan kepada KAMMISI atau TATO yang berperan sebagai pemegang uang taruhan atas ayam-ayam yang diadu. Selanjutnya setelah uang taruhan terkumpul kemudian diadakan sabung ayam dengan mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasang taruhan oleh para pemain sampai salah satu ayam yang diadu kalah atau mati. Ayam yang menang adalah ayam yang masih hidup, maka para pemasang taruhan yang beruntung karena ayam aduan yang sebelumnya telah dipasang taruhan menang akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang jumlahnya sama dengan uang yang ditaruhkan selain itu uang taruhannya juga akan kembali. Apabila sebelumnya memasang taruhan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka bagi pemasang taruhan yang ayamnya menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

#### **ATAU KETIGA :**

-----Bahwa terdakwa **MONCONG bin PADE** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU, *turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum*, dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA anggota unit Buser Polres Bulukumba pergi menuju lokasi permainan judi sabung ayam di kebun milik KAMMISI (belum tertangkap) dan TATO (belum tertangka) Desa Borong Loe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba setelah sebelumnya pihak Polres Bulukumba memperoleh informasi dari masyarakat tentang permainan judi sabung ayam yang diadakan di lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi permainan judi sabung ayam yang berada di dalam sebuah kebun yang ditumbuhi tanaman cengkeh tersebut kemudian AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA langsung melakukan pengamatan terhadap aktifitas permainan judi sabung ayam, yang mana salah satu diantaranya terlihat terdakwa **MONCONG bin PADE** pada saat itu sedang memasang taruhan sebelum ayam diadu. Setelah permainan judi





sabung ayam tersebut selesai kemudian terdakwa beserta pemain judi lainnya kemudian pergi dari kebun milik KAMMISI dan TATO yang dijadikan sebagai tempat permainan judi sabung ayam tersebut. Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas Polres Bulukumba di pinggir sungai Bingkeke yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat diadakannya permainan judi sabung ayam.-----

-----Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara pemain judi sabung ayam terlebih dahulu memilih ayam petarung yang akan dipasang taruhan. Selanjutnya para pemain menyerahkan uang taruhan kepada KAMMISI atau TATO yang berperan sebagai pemegang uang taruhan atas ayam-ayam yang diadu. Selanjutnya setelah uang taruhan terkumpul kemudian diadakan sabung ayam dengan mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasang taruhan oleh para pemain sampai salah satu ayam yang diadu kalah atau mati. Ayam yang menang adalah ayam yang masih hidup, maka para pemasang taruhan yang beruntung karena ayam aduan yang sebelumnya telah dipasang taruhan menang akan mendapatkan keuntungan berupa uang yang jumlahnya sama dengan uang yang ditaruhkan selain itu uang taruhannya juga akan kembali. Apabila sebelumnya memasang taruhan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka bagi pemasang taruhan yang ayamnya menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi saksi sebagai berikut:

- 1 Keterangan Saksi **ASHAR bin ABD. RAZAK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa **MONCONG bin PADE** pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di kebun milik KAMMISI dan TATO Desa Borongloe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba telah melakukan permainan judi sabung ayam;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 saksi memperoleh informasi dari masyarakat tentang permainan judi sabung ayam yang terjadi di Desa Borong Loe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
  - Bahwa berawal dari informasi tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada Kasat Reskrim Polres Bulukumba;
  - Bahwa Kasat Reskrim Polres Bulukumba kemudian memerintahkan kepada saksi untuk menindak lanjuti informasi tersebut beserta anggota Polres Bulukumba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dengan terlebih dahulu membagi anggota Polres Bulukumba menjadi dua tim;

- Bahwa tim pertama ditugaskan kepada AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA untuk terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa tim pertama kemudian berangkat terlebih dahulu sedangkan tim kedua masih menunggu terkumpulnya beberapa orang anggota Polres Bulukumba;
- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian tim kedua yang diantaranya adalah saksi di dalamnya berangkat ke lokasi menyusul tim pertama yang sudah terlebih dahulu berangkat;
- Bahwa tim kedua kemudian bertemu dengan informan/ peluncur yang sebelumnya telah memberikan informasi kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari informan sebelumnya AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA telah bertemu dengan informan;
- Bahwa informan tersebut juga menerangkan jika tidak jauh dari tempat saksi dan informan tersebut bertemu terdapat aktifitas permainan judi sabung ayam;
- Bahwa saksi beserta tim kedua lainnya kemudian bergegas menuju ke lokasi namun kemudian AHMAD RESKI menelpon saksi dan menjelaskan jika di lokasi permainan judi sabung ayam sudah mulai bubar dan pemainnya sudah mulai berkurang;
- Bahwa kemudian AHMAD RESKI meminta saksi beserta anggota tim kedua lainnya untuk mencegat para pemain judi sabung ayam tersebut karena arah jalannya berlawanan arah dengan saksi;
- Bahwa kemudian saksi beserta anggota tim kedua lainnya bertemu dengan 3 (tiga) orang lelaki yang sedang berjalan dengan membawa tas ransel, dimana ketiga orang tersebut saksi lihat berlawanan arah jalan dengan saksi;
- Bahwa ketiga orang tersebut kemudian langsung lari tanpa sempat saksi tanyai terlebih dahulu;
- Bahwa saksi beserta anggota tim kedua kemudian mengejar ketiga orang tersebut kemudian mengeluarkan tembakan peringatan menyuruh ketiga orang tersebut untuk berhenti namun ketiga orang tersebut tetap saja lari sehingga saksi dan anggota tim kedua lainnya tidak berhasil menangkapnya;
- Bahwa saksi beserta anggota tim kedua kemudian menemukan terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir sungai hendak menyeberang sungai;
- Bahwa pada saat itu anggota tim kedua menemukan terdakwa sedang membawa seekor ayam yang disimpannya dalam tas berwarna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika terdakwa hendak pulang seusai mengikuti permainan judi sabung ayam di lokasi yang tidak jauh dari tempat anggota tim kedua menemukan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk menunjukkan lokasi tempat dirinya bermain judi sabung ayam;
- Bahwa pada jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat diketemukannya terdakwa kemudian saksi sampai di lokasi permainan judi sabung ayam dan lokasi tersebut juga dibenarkan oleh AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA yang telah melakukan pengintaian di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi permainan judi sabung ayam lokasi tersebut sudah kosong, namun terdapat tanda-tanda bekas permainan judi sabung ayam yang nampak antara lain terdapat bulu-bulu ayam yang berserakan di lokasi tersebut dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga banyak sampah plastik dan pembungkus rokok di tempat tersebut, ditambah lagi di sekitar lokasi tersebut banyak bekas kaki orang dewasa;

- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai peranan dari terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mengakui jika terdakwa telah ikut bermain judi sabung ayam di tempat itu dan sempat memasang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan jika terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut kalah taruhan karena selama dua kali terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi sabung ayam terdakwa selalu kalah;
- Bahwa terdakwa mengakui jika telah kalah selama dua kali taruhan dalam permainan judi sabung ayam dengan sekali taruhan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut adalah lokasi milik KAMMISI (belum tertangkap) dan TATO (belum tertangkap);
- Bahwa menurut terdakwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu para pemain judi sabung ayam memasang taruhan atas ayam yang akan diadu, kemudian uang taruhan atas ayam aduan tersebut diserahkan kepada KAMMISI dan TATO yang bertindak selaku pemilik lokasi dan pengumpul uang taruhan;
- Bahwa setelah uang taruhan terkumpul selanjutnya ayam yang telah dipasang taruhan kemudian mulai diadu hingga salah satu ayam tersebut mati dan dinyatakan kalah;
- Bahwa apabila salah satu ayam aduan tersebut kalah dan ayam lainnya menang maka pemasang taruhan atas ayam yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan taruhan yang telah dipasang, apabila uang taruhan yang dipasang pemain judi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka jika ayamnya menang pemain judi tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang taruhannya akan dikembalikan;
- Bahwa bagi pemasang taruhan atas ayam yang kalah aduan akan mengalami kerugian sebesar jumlah uang yang telah dipasang;
- Bahwa terdakwa mengakui jika kalah taruhan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dua kali pemasangan taruhan atas ayam yang diadu;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan jika permainan judi sabung ayam tersebut diikuti sekitar 40 (empat puluh) orang pemain judi termasuk terdakwa;
  - Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Bulukumba bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna buri (kuning keemasan) yang disimpan dalam tas warna hitam, dan uang berjumlah Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saku baju depan dari baju kemeja yang dikenakan oleh terdakwa yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN warna silver hitam beserta kunci kontak.

- 2 Keterangan Saksi **FURWANDI BASO, SH bin BASO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **MONCONG bin PADE** pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di kebun milik KAMMISI dan TATO Desa Borongloe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba telah melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 ASHAR memperoleh informasi dari masyarakat tentang permainan judi sabung ayam yang terjadi di Desa Borong Loe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa berawal dari informasi tersebut kemudian ASHAR melaporkannya kepada Kasat Reskrim Polres Bulukumba;
- Bahwa Kasat Reskrim Polres Bulukumba kemudian membagi anggota Polres Bulukumba menjadi dua tim untuk menindak lanjuti informasi tersebut;
- Bahwa tim pertama ditugaskan kepada AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA untuk terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa tim pertama kemudian berangkat terlebih dahulu sedangkan tim kedua masih menunggu terkumpulnya beberapa orang anggota Polres Bulukumba;
- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian tim kedua yang diantaranya adalah saksi di dalamnya berangkat ke lokasi menyusul tim pertama yang sudah terlebih dahulu berangkat;
- Bahwa tim kedua kemudian bertemu dengan informan/ peluncur yang sebelumnya telah memberikan informasi kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari informan sebelumnya AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA telah bertemu dengan informan;
- Bahwa informan tersebut juga menerangkan jika tidak jauh dari tempat saksi dan informan tersebut bertemu terdapat aktifitas permainan judi sabung ayam;
- Bahwa saksi beserta tim kedua lainnya kemudian bergegas menuju ke lokasi namun kemudian AHMAD RESKI menelpon dan menjelaskan jika di lokasi permainan judi sabung ayam sudah mulai bubar dan pemainnya sudah mulai berkurang;
- Bahwa kemudian AHMAD RESKI meminta agar anggota tim kedua mencegat para pemain judi sabung ayam tersebut karena arah jalannya berlawanan arah dengan jalan yang dituju oleh tim kedua;
- Bahwa kemudian anggota tim kedua bertemu dengan 3 (tiga) orang lelaki yang sedang berjalan dengan membawa tas ransel, dimana ketiga orang tersebut saksi lihat berlawanan arah jalan dengan saksi;
- Bahwa ketiga orang tersebut kemudian langsung lari;
- Bahwa saksi beserta anggota tim kedua kemudian mengejar ketiga orang tersebut kemudian mengeluarkan tembakan peringatan menyuruh ketiga orang tersebut untuk berhenti namun ketiga orang tersebut tetap saja lari sehingga saksi dan anggota tim kedua lainnya tidak berhasil menangkapnya;
- Bahwa saksi beserta anggota tim kedua kemudian menemukan terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir sungai hendak menyeberang sungai;
- Bahwa pada saat itu anggota tim kedua menemukan terdakwa sedang membawa seekor ayam yang disimpannya dalam tas berwarna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika terdakwa hendak pulang se usai mengikuti permainan judi sabung ayam di lokasi yang tidak jauh dari tempat anggota tim kedua menemukan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk menunjukkan lokasi tempat dirinya bermain judi sabung ayam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat diketemukannya terdakwa kemudian saksi sampai di lokasi permainan judi sabung ayam dan lokasi tersebut juga dibenarkan oleh AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA yang telah melakukan pengintaian di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi permainan judi sabung ayam lokasi tersebut sudah kosong, namun terdapat tanda-tanda bekas permainan judi sabung ayam yang nampak antara lain terdapat bulu-bulu ayam yang berserakan di lokasi tersebut dan juga banyak sampah plastik dan pembungkus rokok di tempat tersebut, ditambah lagi di sekitar lokasi tersebut banyak bekas kaki orang dewasa;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai peranan dari terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mengakui jika terdakwa telah ikut bermain judi sabung ayam di tempat itu dan sempat memasang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan jika terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut kalah taruhan karena selama dua kali terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi sabung ayam terdakwa selalu kalah;
- Bahwa terdakwa mengakui jika telah kalah selama dua kali taruhan dalam permainan judi sabung ayam dengan sekali taruhan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut adalah lokasi milik KAMMISI (belum tertangkap) dan TATO (belum tertangkap);
- Bahwa menurut terdakwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu para pemain judi sabung ayam memasang taruhan atas ayam yang akan diadu, kemudian uang taruhan atas ayam aduan tersebut diserahkan kepada KAMMISI dan TATO yang bertindak selaku pemilik lokasi dan pengumpul uang taruhan;
- Bahwa setelah uang taruhan terkumpul selanjutnya ayam yang telah dipasang taruhan kemudian mulai diadu hingga salah satu ayam tersebut mati dan dinyatakan kalah;
- Bahwa apabila salah satu ayam aduan tersebut kalah dan ayam lainnya menang maka pemasang taruhan atas ayam yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan taruhan yang telah dipasang, apabila uang taruhan yang dipasang pemain judi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka jika ayamnya menang pemain judi tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang taruhannya akan dikembalikan;
- Bahwa bagi pemasang taruhan atas ayam yang kalah aduan akan mengalami kerugian sebesar jumlah uang yang telah dipasangnya;
- Bahwa terdakwa mengakui jika kalah taruhan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dua kali pemasangan taruhan atas ayam yang diadu;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan jika permainan judi sabung ayam tersebut diikuti sekitar 40 (empat puluh) orang pemain judi termasuk terdakwa;
  - Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Bulukumba bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna buri (kuning keemasan) yang disimpan dalam tas warna hitam, dan uang berjumlah Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saku baju depan dari baju kemeja yang dikenakan oleh terdakwa yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp 50.000,- (lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN warna silver hitam beserta kunci kontaknya.

- 3 Keterangan Saksi **NURDIANTO bin TAJUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa **MONCONG bin PADE** pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di kebun milik KAMMISI dan TATO Desa Borongloe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba telah melakukan permainan judi sabung ayam;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 ASHAR memperoleh informasi dari masyarakat tentang permainan judi sabung ayam yang terjadi di Desa Borong Loe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
  - Bahwa berawal dari informasi tersebut kemudian ASHAR melaporkannya kepada Kasat Reskrim Polres Bulukumba;
  - Bahwa Kasat Reskrim Polres Bulukumba kemudian membagi anggota Polres Bulukumba menjadi dua tim untuk menindak lanjuti informasi tersebut;
  - Bahwa tim pertama ditugaskan kepada AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA untuk terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi tersebut;
  - Bahwa tim pertama kemudian berangkat terlebih dahulu sedangkan tim kedua masih menunggu terkumpulnya beberapa orang anggota Polres Bulukumba;
  - Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian tim kedua yang diantaranya adalah saksi di dalamnya berangkat ke lokasi menyusul tim pertama yang sudah terlebih dahulu berangkat;
  - Bahwa tim kedua kemudian bertemu dengan informan/ peluncur yang sebelumnya telah memberikan informasi kepada saksi;
  - Bahwa menurut keterangan dari informan sebelumnya AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA telah bertemu dengan informan;
  - Bahwa informan tersebut juga menerangkan jika tidak jauh dari tempat saksi dan informan tersebut bertemu terdapat aktifitas permainan judi sabung ayam;
  - Bahwa saksi beserta tim kedua lainnya kemudian bergegas menuju ke lokasi namun kemudian AHMAD RESKI menelpon dan menjelaskan jika di lokasi permainan judi sabung ayam sudah mulai bubar dan pemainnya sudah mulai berkurang;
  - Bahwa kemudian AHMAD RESKI meminta agar anggota tim kedua mencegat para pemain judi sabung ayam tersebut karena arah jalannya berlawanan arah dengan jalan yang dituju oleh tim kedua;
  - Bahwa kemudian anggota tim kedua bertemu dengan 3 (tiga) orang lelaki yang sedang berjalan dengan membawa tas ransel, dimana ketiga orang tersebut saksi lihat berlawanan arah jalan dengan saksi;
  - Bahwa ketiga orang tersebut kemudian langsung lari;
  - Bahwa saksi beserta anggota tim kedua kemudian mengejar ketiga orang tersebut kemudian mengeluarkan tembakan peringatan menyuruh ketiga orang tersebut untuk berhenti namun ketiga orang tersebut tetap saja lari sehingga saksi dan anggota tim kedua lainnya tidak berhasil menangkapnya;
  - Bahwa saksi beserta anggota tim kedua kemudian menemukan terdakwa yang saat itu sedang berada di pinggir sungai hendak menyeberang sungai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu anggota tim kedua menemukan terdakwa sedang membawa seekor ayam yang disimpannya dalam tas berwarna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika terdakwa hendak pulang seusai mengikuti permainan judi sabung ayam di lokasi yang tidak jauh dari tempat anggota tim kedua menemukan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk menunjukkan lokasi tempat dirinya bermain judi sabung ayam;
- Bahwa pada jarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat diketemukannya terdakwa kemudian saksi sampai di lokasi permainan judi sabung ayam dan lokasi tersebut juga dibenarkan oleh AHMAD RESKI dan GUSNADI INDRA yang telah melakukan pengintaian di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi permainan judi sabung ayam lokasi tersebut sudah kosong, namun terdapat tanda-tanda bekas permainan judi sabung ayam yang nampak antara lain terdapat bulu-bulu ayam yang berserakan di lokasi tersebut dan juga banyak sampah plastik dan pembungkus rokok di tempat tersebut, ditambah lagi di sekitar lokasi tersebut banyak bekas kaki orang dewasa;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai peranan dari terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mengakui jika terdakwa telah ikut bermain judi sabung ayam di tempat itu dan sempat memasang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan jika terdakwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut kalah taruhan karena selama dua kali terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi sabung ayam terdakwa selalu kalah;
- Bahwa terdakwa mengakui jika telah kalah selama dua kali taruhan dalam permainan judi sabung ayam dengan sekali taruhan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika lokasi tempat permainan judi sabung ayam tersebut adalah lokasi milik KAMMISI (belum tertangkap) dan TATO (belum tertangkap);
- Bahwa menurut terdakwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu para pemain judi sabung ayam memasang taruhan atas ayam yang akan diadu, kemudian uang taruhan atas ayam aduan tersebut diserahkan kepada KAMMISI dan TATO yang bertindak selaku pemilik lokasi dan pengumpul uang taruhan;
- Bahwa setelah uang taruhan terkumpul selanjutnya ayam yang telah dipasang taruhan kemudian mulai diadu hingga salah satu ayam tersebut mati dan dinyatakan kalah;
- Bahwa apabila salah satu ayam aduan tersebut kalah dan ayam lainnya menang maka pemasang taruhan atas ayam yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan taruhan yang telah dipasang, apabila uang taruhan yang dipasang pemain judi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka jika ayamnya menang pemain judi tersebut akan mendapatkan keuntungan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang taruhannya akan dikembalikan;
- Bahwa bagi pemasang taruhan atas ayam yang kalah aduan akan mengalami kerugian sebesar jumlah uang yang telah dipasangnya;
- Bahwa terdakwa mengakui jika kalah taruhan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dua kali pemasangan taruhan atas ayam yang diadu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa juga menerangkan jika permainan judi sabung ayam tersebut diikuti sekitar 40 (empat puluh) orang pemain judi termasuk terdakwa;
  - Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Bulukumba bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna buri (kuning keemasan) yang disimpan dalam tas warna hitam, dan uang berjumlah Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saku baju depan dari baju kemeja yang dikenakan oleh terdakwa yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN warna silver hitam beserta kunci kontaknya.
- 4 Keterangan Saksi **AHMAD RESKI bin HAWIRE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa **MONCONG bin PADE** pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di kebun milik KAMMISI dan TATO Desa Borongloe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba telah melakukan permainan judi sabung ayam;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 ASHAR yang merupakan anggota Buser Polres Bulukumba memperoleh informasi dari masyarakat tentang permainan judi sabung ayam yang terjadi di Desa Borong Loe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
  - Bahwa berawal dari informasi tersebut kemudian ASHAR melaporkannya kepada Kasat Reskrim Polres Bulukumba;
  - Bahwa Kasat Reskrim Polres Bulukumba memerintahkan kepada saksi bersama-sama dengan GUSNADI INDRA dari unit Buser untuk mendatangi TKP sebagai tim pertama dan selanjutnya kemudian akan disusul oleh anggota unit Buser Polres Bulukumba yang tergabung dalam tim kedua;
  - Bahwa saksi kemudian langsung berangkat menuju TKP bersama-sama dengan GUSNADI INDRA;
  - Bahwa kemudian saksi dan GUSNADI INDRA bertemu dengan peluncur/ warga masyarakat yang memberikan informasi kepada ASHAR dan kemudian peluncur tersebut menerangkan kepada saksi dan GUSNADI INDRA jika tempat diadakannya permainan judi sabung ayam berjarak sekitar 2 (dua) km dari tempat saksi dan peluncur tersebut bertemu;
  - Bahwa saksi lalu menyuruh peluncur untuk tetap tinggal ditempat guna menunggu dan menunjukkan lokasi permainan judi sabung ayam kepada rekan saksi dari Polres Bulukumba yang akan datang berikutnya dalam tim kedua;
  - Bahwa saksi dan GUSNADI INDRA kemudian langsung menuju lokasi judi sabung ayam;
  - Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA saksi telah sampai di tempat permainan judi sabung ayam yang diadakan di sebuah kebun cengkeh yang terletak di Desa Borong Loe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
  - Bahwa saksi kemudian langsung melakukan pengintaian disekitar tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut;
  - Bahwa di lokasi tersebut saksi melihat terjadinya aktifitas permainan judi sabung ayam yang diikuti lebih dari 40 (empat puluh) orang pemain judi dan salah satunya adalah terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat terdakwa memasang taruhan sebelum ayam diadu setelah sebelumnya terdakwa terlebih dahulu memilih ayam yang akan dipasang taruhan;
- Bahwa setelah salah satu ayam aduan dinyatakan kalah atau setelah salah satu ayam aduan mati dan ayam lainnya dinyatakan keluar sebagai pemenang kemudian terdakwa beserta pemain judi lainnya pergi meninggalkan tempat permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi meninggalkan area permainan judi sabung ayam saksi melihat terdakwa membawa sebuah tas warna hitam yang berisi ayam;
- Bahwa setelah melihat beberapa pemain judi sabung ayam pergi meninggalkan lokasi kemudian saksi menghubungi ASHAR untuk menanyakan posisi dan melaporkan jika permainan judi sabung ayam di TKP sudah muali bubar dan para pemainnya sudah pergi satu persatu;
- Bahwa ASHAR kemudian menerangkan jika dirinya dan tim kedua baru saja sampai di tempat peluncur berada dan akan segera menuju lokasi permainan judi sabung ayam;
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan kepada ASHAR agar tim kedua mencegat pemain judi sabung ayam yang sementara berjalan pulang;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar suara tembakan yang mengakibatkan beberapa pemain judi yang masih berada di lokasi permainan judi langsung lari berhamburan;
- Bahwa saksi dan GUSNADI INDRA akhirnya tidak berhasil menangkap pemain judi yang tersisa di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi dan GUSNADI INDRA kemudian bergerak meninggalkan tempat permainan judi sabung ayam menuju ke tempat tim kedua berada;
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa sudah diamankan oleh tim kedua;
- Bahwa kemudian terdakwa diajak kembali menunjukkan lokasi tempat didakannya permainan judi sabung ayam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pemilik dari tempat diadakannya permainan judi sabung ayam adalah KAMMISI (belum tertangkap) dan TATO (belum tertangkap);
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan atas ayam yang dijagokannya dan setelah uang taruhan tersebut terkumpul kepada KAMMISI (belum tertangkap) dan TATO (belum tertangkap) yang bertindak sebagai pengumpul uang taruhan kemudian ayam yang sudah dipasang taruhan mulai diadu. Dimana ayam ayam aduan tersebut diadu sampai mati lalu apabila salah satu ayam yang diadu telah mati, maka ayam yang masih bertahan hidup dinyatakan keluar sebagai pemenang, sedangkan ayam yang mati dinyatakan kalah. Selanjutnya bagi pemain judi sabung ayam yang telah memasang taruhan bagi ayam yang keluar sebagai pemenang akan mendapatkan uang sebagai hadiah bagi pemasang taruhan yang ayam taruhannya menang dari KAMMISI dan TATO yang jumlahnya sama dengan uang yang ditaruhkan selain itu uang taruhannya juga akan dikembalikan.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Bulukumba bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna buri (kuning keemasan) yang disimpan dalam tas warna hitam, dan uang berjumlah Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saku baju depan dari baju kemeja yang dikenakan oleh terdakwa yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp 50.000,- (lima puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN warna silver hitam beserta kunci kontaknya.

- 5 Keterangan Saksi **GUSNADI INDRA bin GASMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa **MONCONG bin PADE** pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di kebun milik KAMMISI dan TATO Desa Borongloe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba telah melakukan permainan judi sabung ayam;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 ASHAR yang merupakan anggota Buser Polres Bulukumba memperoleh informasi dari masyarakat tentang permainan judi sabung ayam yang terjadi di Desa Borong Loe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
  - Bahwa berawal dari informasi tersebut kemudian ASHAR melaporkannya kepada Kasat Reskrim Polres Bulukumba;
  - Bahwa Kasat Reskrim Polres Bulukumba memerintahkan kepada saksi bersama-sama dengan AHMAD RESKI dari unit Buser untuk mendatangi TKP sebagai tim pertama dan selanjutnya kemudian akan disusul oleh anggota unit Buser Polres Bulukumba yang tergabung dalam tim kedua;
  - Bahwa saksi kemudian langsung berangkat menuju TKP bersama-sama dengan AHMAD RESKI;
  - Bahwa kemudian saksi dan AHMAD RESKI bertemu dengan peluncur/ warga masyarakat yang memberikan informasi kepada ASHAR dan kemudian peluncur tersebut menerangkan kepada saksi dan AHMAD RESKI jika tempat diadakannya permainan judi sabung ayam berjarak sekitar 2 (dua) km dari tempat saksi dan peluncur tersebut bertemu;
  - Bahwa saksi lalu menyuruh peluncur untuk tetap tinggal ditempat guna menunggu dan menunjukkan lokasi permainan judi sabung ayam kepada rekan saksi dari Polres Bulukumba yang akan datang berikutnya dalam tim kedua;
  - Bahwa saksi dan AHMAD RESKI kemudian langsung menuju lokasi judi sabung ayam;
  - Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA saksi telah sampai di tempat permainan judi sabung ayam yang diadakan di sebuah kebun cengkeh yang terletak di Desa Borong Loe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
  - Bahwa saksi kemudian langsung melakukan pengintaian disekitar tempat diadakannya judi sabung ayam tersebut;
  - Bahwa di lokasi tersebut saksi melihat terjadinya aktifitas permainan judi sabung ayam yang diikuti lebih dari 40 (empat puluh) orang pemain judi dan salah satunya adalah terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat terdakwa memasang taruhan sebelum ayam diadu setelah sebelumnya terdakwa terlebih dahulu memilih ayam yang akan dipasang taruhan;
  - Bahwa setelah salah satu ayam aduan dinyatakan kalah atau setelah salah satu ayam aduan mati dan ayam lainnya dinyatakan keluar sebagai pemenang kemudian terdakwa beserta pemain judi lainnya pergi meninggalkan tempat permainan judi sabung ayam tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa pergi meninggalkan area permainan judi sabung ayam saksi melihat terdakwa membawa sebuah tas warna hitam yang berisi ayam;
- Bahwa setelah melihat beberapa pemain judi sabung ayam pergi meninggalkan lokasi kemudian AHMAD RESKI menghubungi ASHAR untuk menanyakan posisi dan melaporkan jika permainan judi sabung ayam di TKP sudah muali bubar dan para pemainnya sudah pergi satu persatu;
- Bahwa ASHAR kemudian menerangkan jika dirinya dan tim kedua baru saja sampai di tempat peluncur berada dan akan segera menuju lokasi permainan judi sabung ayam;
- Bahwa AHMAD RESKI kemudian menyampaikan kepada ASHAR agar tim kedua mencegat pemain judi sabung ayam yang sementara berjalan pulang;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar suara tembakan yang mengakibatkan beberapa pemain judi yang masih berada di lokasi permainan judi langsung lari berhamburan;
- Bahwa saksi dan AHMAD RESKI akhirnya tidak berhasil menangkap pemain judi yang tersisa di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi dan AHMAD RESKI kemudian bergerak meninggalkan tempat permainan judi sabung ayam menuju ke tempat tim kedua berada;
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa sudah diamankan oleh tim kedua;
- Bahwa kemudian terdakwa diajak kembali menunjukkan lokasi tempat didakannya permainan judi sabung ayam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pemilik dari tempat diadakannya permainan judi sabung ayam adalah KAMMISI (belum tertangkap) dan TATO (belum tertangkap);
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara pemain terlebih dahulu memasang uang taruhan atas ayam yang dijagokannya dan setelah uang taruhan tersebut terkumpul kepada KAMMISI (belum tertangkap) dan TATO (belum tertangkap) yang bertindak sebagai pengumpul uang taruhan kemudian ayam yang sudah dipasangi taruhan mulai diadu. Dimana ayam ayam aduan tersebut diadu sampai mati lalu apabila salah satu ayam yang diadu telah mati, maka ayam yang masih bertahan hidup dinyatakan keluar sebagai pemenang, sedangkan ayam yang mati dinyatakan kalah. Selanjutnya bagi pemain judi sabung ayam yang telah memasang taruhan bagi ayam yang keluar sebagai pemenang akan mendapatkan uang sebagai hadiah bagi pemasang taruhan yang ayam taruhannya menang dari KAMMISI dan TATO yang jumlahnya sama dengan uang yang ditaruhkan selain itu uang taruhannya juga akan dikembalikan.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Bulukumba bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna buri (kuning keemasan) yang disimpan dalam tas warna hitam, dan uang berjumlah Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saku baju depan dari baju kemeja yang dikenakan oleh terdakwa yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN warna silver hitam beserta kunci kontaknya.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam jantan warna buri (kuning keemasan).
- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- uang sejumlah Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna Silver hitam beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh terdakwa telah dibenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Keterangan Terdakwa **MONCONG bin PADE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa **MONCONG bin PADE** pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di kebun milik KAMMISI dan TATO Desa Borongloe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba telah melakukan permainan judi sabung ayam;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 16.30 WITA anggota Polres Bulukumba mengamankan terdakwa di pinggir sungai Bingkeke (perbatasan Desa Balibo dengan Desa Borong Loe) yang masuk dalam daerah Desa Borong Loe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba
  - Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Polres Bulukumba pada saat dalam perjalanan pulang se usai bermain judi sabung ayam;
  - Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Polres Bulukumba ketika sedang membawa ayam petarung yang dimasukkan dalam tas berwarna hitam dan ditemukan juga uang dalam penguasaan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa kemudian disuruh oleh anggota Polres Bulukumba untuk menunjukkan lokasi tempat terdakwa bermain judi sabung ayam;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa diberitahu oleh KAMMISI dan TATO jika akan dilaksanakan permainan judi sabung ayam di kebun cengkeh milik KAMMISI dan TATO bertempat di kebun milik KAMMISI (belum tertangkap) dan TATO (belum tertangkap);
  - Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA terdakwa berangkat menuju kebun cengkeh milik KAMMISI dan TATO untuk bermain judi sabung ayam;



- Bahwa setelah sampai di tempat diadakannya permainan judi sabung ayam milik KAMMISI dan TATO kemudian terdakwa memilih ayam petarung yang dijagokan dan akan dipasang taruhan;
- Bahwa setelah menentukan pilihan terhadap ayam yang dijagokan selanjutnya terdakwa memasang uang taruhan dengan jalan menyerahkan uang taruhan kepada KAMMISI saat itu terdakwa pertama kali memasang uang taruhan untuk ayam yang berwarna merah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang berperan sebagai pengumpul uang taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut adalah KAMMISI dan TATO;
- Bahwa selanjutnya setelah uang taruhan terkumpul pada KAMMISI dan TATO kemudian ayam yang telah dipasang taruhan diadu sampai salah satu dari ayam tersebut ada yang kalah/mati;
- Bahwa ayam yang keluar sebagai pemenang adalah ayam yang masih hidup sedangkan ayam yang kalah adalah ayam yang mati;
- Bahwa bagi pemain judi yang ayam taruhannya menang mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan besarnya uang yang dipasang sebagai taruhan, sedangkan pemain judi sabung yang memasang taruhan pada ayam yang kalah maka uangnya hilang karena diserahkan pada pemain judi yang memasang taruhan pada ayam yang menang;
- Bahwa pada saat memasang taruhan pada permainan judi sabung ayam saat itu terdakwa mengalami kekalahan sebanyak 2 (dua) kali dan mengalami kerugian sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kalah dengan memasang taruhan pada ayam warna merah kemudian terdakwa mencoba peruntungannya lagi dengan memasang taruhan pada ayam putih, dengan menyerahkan uang taruhan kepada TATO sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa kembali kalah;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut diikuti sekitar 40 (empat puluh) orang pemain;
- Bahwa terdakwa pada saat itu membawa ayam ke tempat permainan judi sabung ayam, namun ayam tersebut tidak terdakwa adu karna terdakwa takut ayamnya akan kalah;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan tanpa ijin resmi dari pemerintah dan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi agar pihak yang berwajib tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani dan permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa lakukan hanya sebagai kerjaan sampingan;
- Bahwa uang senilai Rp 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang diamankan anggota Polres Bulukumba dari terdakwa tersebut adalah uang hasil penjualan cengkeh yang akan terdakwa gunakan untuk memasang taruhan dalam permainan judi sabung ayam namun belum sempat terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-





fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan terhadap unsure pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut terbukti atau tidak, dan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana, maka keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu;

- KESATU: 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau,
- KEDUA : 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP atau,
- KETIGA: 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, oleh karena disusun secara alternative, maka dalam pembuktian terhadap pasal mana yang terbukti, majelis cenderung untuk memilih pasal yang lebih mendekati fakta hukum yaitu pada pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- 1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang



dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa yang bernama MONCONG BIN PADE selaku terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya tersebut diatas, selanjutnya menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa juga membenarkan semua identitasnya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum, oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi ;

- 2 Unsur Turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa “turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang, diartikan sebagai suatu permainan judi yang diikuti oleh beberapa orang yang dilakukan di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Sedangkan permainan judi dapat diartikan dengan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung kepada untung-untungan saja dan juga jika pengharapan untuk menang tersebut menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang bahwa Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2013 bertempat di kebun milik KAMMISI (belum tertangkap) dan TATO (belum tertangkap) Desa Borong Loe Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, Terdakwa berangkat menuju kebun cengkeh milik KAMMISI dan TATO untuk bermain adu



sabung ayam dengan menggunakan uang. Sesampainya di tempat diadakannya permainan adu sabung ayam milik KAMMISI dan TATO tersebut, kemudian terdakwa memilih ayam petarung yang dijagokan dan akan dipasang taruhan. Setelah menentukan pilihan terhadap ayam yang dijagokan selanjutnya terdakwa memasang uang taruhan dengan jalan menyerahkan uang taruhan kepada KAMMISI saat itu terdakwa pertama kali memasang uang taruhan untuk ayam yang berwarna merah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pengumpul uang taruhan dalam adu sabung ayam tersebut adalah KAMMISI dan TATO. Setelah uang taruhan terkumpul pada KAMMISI dan TATO kemudian ayam yang telah dipasang taruhan diadu sampai salah satu dari ayam tersebut ada yang kalah/mati. Ayam yang keluar sebagai pemenang adalah ayam yang masih hidup sedangkan ayam yang kalah adalah ayam yang mati. Bagi pemain judi yang ayam taruhannya menang mendapatkan hadiah berupa uang sesuai dengan besarnya uang yang dipasang sebagai taruhan, sedangkan pemain adu sabung yang memasang taruhan pada ayam yang kalah maka uangnya hilang karena diserahkan pada pemain yang memasang taruhan pada ayam yang menang. Pada saat memasang taruhan pada permainan judi sabung ayam saat itu terdakwa mengalami kekalahan sebanyak 2 (dua) kali dan mengalami kerugian sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah kalah dengan memasang taruhan pada ayam warna merah kemudian terdakwa mencoba peruntungannya lagi dengan memasang taruhan pada ayam putih, dengan menyerahkan uang taruhan kepada TATO sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun terdakwa kembali kalah. Permainan judi sabung ayam tersebut diikuti sekitar 40 (empat puluh) orang pemain. Terdakwa pada saat itu membawa ayam ke tempat permainan adu sabung ayam, namun ayam tersebut tidak terdakwa adu karena terdakwa takut ayamnya akan kalah. Permainan adu sabung ayam dengan menggunakan taruhan berupa sejumlah uang tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tanpa ijin resmi dari pemerintah, dan dilakukan pada tempat yang dapat terlihat oleh umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dalam dakwaan alternative kedua ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah Turut serta main judi sabung ayam ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang.”**

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dari tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tetap harus dijatuhi pidana untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya (Pasal 193 Ayat (1) KUHP), namun demikian pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut bukan merupakan hukuman pembalasan terhadap perbuatan dan akibat dari perbuatan terdakwa, tetapi dimaksudkan agar menjadi pelajaran bagi terdakwa termasuk orang lain untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut ;

Hal yang memberatkan :

1. Sifat dari perbuatan terdakwa yang berpotensi meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan perjudian;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, serta memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa tersebut sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHAP oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilandasi alasan hukum yang cukup, maka sesuai Pasal 193 Ayat (2) KUHAP dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa yang berpotensi untuk meresahkan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan terdakwa, maka sesuai Pasal 194 Ayat (1) KUHAP oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**





1 Menyatakan terdakwa **MONCONG BIN PADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah Turut serta main judi sabung ayam ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang.”**

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3 Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) ekor ayam jantan warna buri (kuning keemasan).

1 (satu) buah tas warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. Dan Uang sejumlah Rp. 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah), dan pecahan Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara. sedangkan

1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki shogun warna silver hitam beserta kunci kontaknya. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Moncong bin Pade.

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba oleh kami **LAMBERTUS LIMBONG, SH** selaku Hakim Ketua, serta **ERNAWATY, SH** dan **didampingi FAISAL A.TAQWA.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Muh. Syahrir, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan para Terdakwa.



**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

▪

**ERNAWATY, SH**

**LAMBERTUS LIMBONG, SH**

**FAISAL A.TAQWA, SH. LLM**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUH. SYAHRIR, SH**